



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Jln. Jendral Ahmad Yani Telp .(0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761 Tasikmadu.

Website : tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900/45 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR 900/01 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), VERIFIKATOR, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN TASIKMADU

CAMAT TASIKMADU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Dilingkungan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tanggal 11 Juli 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tasikmadu selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 900/01 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Verifikator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Tasikmadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 900/01 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), VERIFIKATOR, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN TASIKMADU.

Pasal I

Keputusan Camat Tasikmadu selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/01 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Verifikator, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Tasikmadu pada Lampiran I diubah, dan dibaca sebagai berikut:

1. SARNO, S.Kar., M.M
NIP.196707051990031013
Sekretaris Kecamatan
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2. SITI M SITI MUSLICHATUN FATMA DEWI, S.E., M.M
NIP. 196910131998032005
Verifikator

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal : Juli 2022
CAMAT TASIKMADU,
Selaku Pengguna Anggaran,


JOKO SETYONO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
4. Kabag. Hukum Setda Kab.Karanganyar;
5. Nama tersebut dalam lampiran.

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	paraf
1. Sekretaris Camat Tasikmadu	
2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
3. JP2HD Kec. Tasikmadu	